

ABSTRAK

Alfina Rahmadiati. 2022. *Konsep Tanpa Anak (Childfree) Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI, Pembimbing (II) Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.

Kata Kunci: Konsep *Childfree*, Hukum Islam, Hukum Barat.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh problematika komperaratif tren *childfree* dalam pandangan hukum Islam dan hukum Barat dikalangan masyarakat. Istilah baru di zaman moderen mengenai *childfree* menimbulkan perbedaan hukum mengenai boleh atau tidak seseorang maupun pasangan suami istri melakukan hal tersebut. Hal ini menjadi permasalahan yang diperdebatkan dimasyarakat umum mengenai hukum boleh atau tidak nya *childfree*.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep tanpa anak (*childfree*) serta hukumnya dalam Islam dan dalam hukum Barat sekaligus peneliti tertarik mengenai perbandingan yang ada dalam dua pandangan hukum tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber data dan mencari tahu hukum *childfree* dari sumber-sumber hukum lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif).

Hasil yang ditemukan ialah hukum Islam memperbolehkan *childfree* jika dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam seperti tidak *inzal*, tidak menikah, atau *'azl*, selama sebab yang melatarbelakanginya adalah alasan yang dinilai ma'ruf dalam Islam. Tetapi menjadi haram apabila *childfree* dijadikan sebagai prinsip hidup, juga alasan yang melatarbelakanginya munkar dalam Islam. Sedangkan hukum barat memperbolehkan saja karena *childfree* diputuskan oleh individu atau pasangan suami istri yang mempunyai hak dan kebebasan dalam meyakini atau menganut yang dirasa sesuai dengan hati nuraninya, sehingga pemerintah tidak punya hak untuk ikut campur dalam hubungan seksual pasangan tersebut. Hukum Islam dan hukum barat memperbolehkan memilih *childfree* untuk memperhatikan hak reproduksi pada wanita karena wanita yang akan mengalami masa-masa lemah selama mengandung hingga menyusui. Akan tetapi hukum Islam melarang *childfree* apabila dijadikan ideologi dan dilakukan dengan cara yang haram seperti menghilangkan sistem reproduksi, sedangkan hukum barat tetap memperbolehkan selama tidak bertentangan dengan HAM.